

PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0323/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 15 Agustus 2016
12 Zulkaidah 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Nurhaeda binti Poy

Melawan

Tergugat : Naharuddin bin La Mara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhaeda binti Poy, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pettimura, RT/017 RW/005 Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

Naharuddin bin La Mara, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Bunga Seroja I RT/005 RW/002, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang diwakili oleh Kuasa hukumnya Doris Aneboa, SH. Sebagaimana Surat Kuasa Nomor 12/SK-Pdt/A & P/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2016 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Kdi tanggal 20 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna,

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA/Kdi

محكمة العدل

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KELOHAKAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan Putusan dalam perkara tersebut sebagai berikut:

Merkanda Hini Poy, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak tetap bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT013 RW006 Kelurahan Punggoloka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Terugat";

melawan

Naharuddin bin La Mita, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Bunga Serai RT003 RW002, Kelurahan Lohenebe, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dots Andosa, SH. Sebagaimana Surat Kuasa Nomor 12SK-PA & P/2018, tanggal 17 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai "Terugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mengajukan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Terugat serta para saksi di muka sidang ;

OLUOK PERKARANYA

Meninggalkan bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2018 yang telah dibacakan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA/Kdi tanggal 10 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Terugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torang.

Putusan No.0323/Pdt.G/2018/PA/Kdi hal. 1 dan 11 terlampir



sebagaimana Buku Duplikat Buku Nikah Nomor 133/04/XI/2014 tanggal 18 April 2016 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Pattimura, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Tongauna, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pattimura, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Muh. Alitiyanzah, lahir tanggal 10 Oktober 2010 ;
 2. Muh. Az Sahrir Sabban, lahir tanggal 12 Juni 2013 ;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain ;
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan ;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat ;
 - 4.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;
 - 4.4. Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat ;
 - 4.5. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa dasar ;
 - 4.6. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan seks ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2016, karena

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 2 dari 11 halaman



sebagaimana Buku Duplikat Buku Nikah Nomor 108104/M/2014 tanggal 18 April 2016 ;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pattimura, Kelurahan Punggolsika, Kecamatan Punggur, Kota Kendari selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat Kelurahan Tonggare, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selanjutnya Pengugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pattimura, Kelurahan Punggolsika, Kecamatan Punggur, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga Pengugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat telah dibutuhkan sebagaimana layaknya suami istri (pada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Muji Alifyanah lahir tanggal 10 Oktober 2010 ;
2. Muji Az Zahri Sabban lahir tanggal 12 Juni 2013 ;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

- 4.1. Tergugat memiliki sifat ceribut yang berlebihan ;
- 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

Pengugat ;

4.3. Tergugat sering mengucapakan kata-kata kasar terhadap Pengugat ;

4.4. Tergugat sering menuntut-nuntut yang terus diberikan kepada

Pengugat ;

4.5. Tergugat sering menuntut Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain

tanpa dasar ;

4.6. Tergugat sering menaksa Pengugat untuk berhubungan seks ;

5. Bahwa proses kelahiran hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2016, karena

Revisi No.002 - Tahun 2016 A.K.A. 108104/M/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud dan kerennya agar masing-masing agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian melalui Pengadilan Agama adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Naharuddin bin La Mara**) terhadap Penggugat (**Nurhaeda binti Poy**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Drs. M. Darwis Salam, SH.** namun proses mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 3 dari 11 halaman





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat mempunyai kesalahan atau salah, sehubungan dengan subjek Tergugat di mana dalam gugatan, subjek Tergugat tertulis **Naharuddin bin La Mara**, namun yang benar seharusnya nama suami Penggugat adalah **Naharuddin bin La Rama** bukan **Naharuddin bin La Mara** ;
- Bahwa suatu gugatan yang mempunyai kesalahan dalam menundukkan subjek Tergugat seperti dikemukakan di atas, dalam ilmu hukum disebut eror in subjekto atau eror in persona dan karena faktanya dalam gugatan Penggugat seperti itu, menurut hukum gugatan Penggugat cacat hukum ;
- Bahwa oleh karena yang didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan adalah **Naharuddin bin La Maraa** bukan **Naharuddin bin La Rama**, maka menurut hukum gugatan Penggugat sungguh tepat untuk tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan materi pokok perkara ini ;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Nopember 2012, namun yang benar Tergugat menikah tepatnya pada tanggal 4 April 2012 ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan pada poin 4 surat gugatan adalah tidak benar sebab apa yang di kemukakan oleh Penggugat pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 semuanya tidak benar karean apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin-poin di atas adalah fiktif atau hal yang tidak pernah terjadi ;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan oleh pada poin 5 adalah tidak benar sebab yang meninggalkan rumah adalah Penggugat bukan Penggugat ;

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 4 dari 11 halaman



Berikut ini gugatan Penggugat tersebut. Terungkap telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat mempunyai kesalahan atau salah, berhubungan dengan subjek Terungkap di mana dalam gugatan, subjek Terungkap tertulis Nahrudin bin La Maza, namun yang benar seharusnya nama suami Penggugat adalah Nahrudin bin La Maza bukan Nahrudin bin La Maza ;

- Bahwa suatu gugatan yang mempunyai kesalahan dalam menundukkan subjek Terungkap seperti dikemukakan di atas dalam hukum disebut error in subject atau error in persona dan karena faktanya dalam gugatan Penggugat seperti itu, menurut hukum gugatan Penggugat cacat hukum ;

- Bahwa oleh karena yang diajukan sebagai Terungkap dalam gugatan adalah Nahrudin bin La Maza bukan Nahrudin bin La Rama, maka menurut hukum gugatan Penggugat sungguh saja untuk tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesalahan dengan materi pokok perkara ini ;

- Bahwa Terungkap menolak dalam gugatan Penggugat kecuali yang diikuti secara tegas ;

- Bahwa Penggugat dengan Terungkap tidak pernah melaksanakan pemikatan pada tanggal 4 Nopember 2012, namun yang benar Terungkap menikah tepatnya pada tanggal 4 April 2012 ;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan pada poin 4 surat gugatan adalah tidak benar apa yang di kemukakan oleh Penggugat pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 sebenarnya tidak benar karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin-poin di atas adalah tidak benar hal yang tidak pernah terjadi ;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dikemukakan oleh pada poin 5 adalah tidak benar sebab yang meniadakan rumus adalah Penggugat bukan Penggugat ;

Pada hari ini, 13 April 2012, di Pengadilan Negeri 1 Jakarta Selatan



Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan ini Tergugat cerai memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar ;

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai eksepsi tentang nama Tergugat itu adalah tidak benar sebab yang tercantum dalam gugatan Penggugat mengenai nama Naharuddin bin La Mara sudah tepat, hal tersebut berdasarkan Duplik Buku Kutipan Akte Nikah No. 133/04/XI/2014 tanggal 18 April 2016 ;
- Bahwa tidak benar kalau gugatan Penggugat cacat hukum ;
- Bahwa tidak benar kalau gugatan Penggugat dianggap fiktif, tetapi itulah kondisi yang sebenarnya dan Tergugat tetap pertahankan ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya kuasa Tergugat menolak semua replik Penggugat secara lisan tersebut dan berkesimpulan Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 133/04/XI/2014, tanggal 18 April 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi-saksi

Saksi satu, **Syahiruddin bin M. Ali**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS. (Guru SMA Negeri 1 Meluhu), Tempat tinggal di Lambuya, Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kolaka Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 5 dari 11 halaman



Berikut berdasarkan uraian di atas dengan ini Terugat cerai permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini litanya berkenaan menurut dengan amar ;

- Berolak seluruh gugatan Pengugat akan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

Berikut terdapat jawaban Terugat tersebut, Pengugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Berikut mengenai eksepsi terdapat nama Terugat itu adalah tidak benar sebab yang tercantum dalam gugatan Pengugat mengenai nama Nahrudin bin La Maris sudah tepat, hal tersebut berdasarkan Duplik Buku Kutipan Akte Nikah No. 133/04/XV2014 tanggal 18 April 2016 ;

- Berikut tidak benar kalau gugatan Pengugat cerai hukum ;

- Berikut tidak benar kalau gugatan Pengugat dianggap likit, tetapi itulah kondisi yang sebenarnya dan Terugat telah menyerahkan ;

Berikut atas replik Pengugat tersebut, Terugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berikut pada prinsipnya kuasa Terugat menolak semua replik Pengugat secara lisan tersebut dan berkesimpulan Terugat tetap pada jawaban semula ;

Berikut untuk memperkuat dari gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 133/04/XV2014, tanggal 18 April 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongguna, Kabupaten Konawe, yang telah disesepkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis tidak kode P ;

B. Saksi-saksi

Saksi satu, Syahrudin bin M. Ali, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 1 Meluhu), Tempat tinggal di Lambyas, Kelurahan Lambyas Kecamatan Lambyas, Kabupaten Kolaka Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berkas No. 01/PUG.2016/PA/2016, tanggal 11 Januari



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi, yang saksi kenal setelah Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 (empat) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
Muh. Alitiyanzah dan Muh. Az Sahrir Sabbang ;
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat kecemburuan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan yang sangat menyakitkan hati Penggugat dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada dasarnya ;
- Bahwa selain penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2015 karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan kejadian tersebut terjadi pada saat pesta perkawinan ;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi tahu kalau Tergugat biasa memukul Penggugat karena ada informasi dari tetangga ;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Februari 2016 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun kepada kedua anaknya ;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berupaya dengan maksimal untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 6 dari 11 halaman





Saksi kedua **Hasnia binti Poy**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di jalan Pattimura Rt/017, RW/005, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi
- Bahwa saksi kenal pula Tergugat bernama Naharuddin adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat dengan melangsungkan perkawinan mereka tinggal membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh. Alitanzah dan Muh. Az Sahrir.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang benar, selain itu Tergugat suka mengungkit-ungkit uang yang sudah diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi mengetahui kalau Tergugat sering memukul Penggugat karena disampiakan oleh Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat serta anak-anaknya dan pula tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya ;

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 7 dari 11 halaman



Saksi kedua Haniya Lili Poy, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Jalan Pattimura KM17, RW/005, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Punggutan, Kota Kendari, di bawah sumpah

menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi

- Bahwa saksi kenal pula Terduga bernama Noharuddin adalah suami Penggugat

Bahwa saksi Penggugat dengan menggunakan pertunjukan mereka yang mendina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama Muhi Alifan dan Muhi Al Zahra

- Bahwa kini antara Penggugat dengan Terduga telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang tanpa saling menghormati lagi tetapi antara Penggugat dengan Terduga telah berpisah sebab Terduga memiliki sifat egois yang berlebihan bahkan menurut Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang benar, selain itu Terduga juga mempunyai uang yang sudah disisihkan kepada Penggugat

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Terduga sendiri

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Terduga Terduga sering memukul Penggugat

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Terduga berpisah tetapi saksi tidak pernah melihat Terduga memukul Penggugat tetapi saksi mengetahui kalau Terduga sering memukul Penggugat karena disaksikan oleh Penggugat

- Bahwa saksi Penggugat dengan Terduga telah pisah tempat tinggal. Terduga tidak pernah datang lagi menemui Penggugat serta anak-anaknya dan dia tidak pernah men berikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya

Demikianlah, pada tanggal 05 Januari 2019 di Kendari, dan 11 hari



- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan dengan maksimal oleh keluarga Penggugat bersama dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerimanya sedangkan kuasa Tergugat tidak menanggapinya dan menyatakan bahwa ia akan mengajukan pula alat bukti ;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya kuasa Tergugat mengajukan pula bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/04/XI/2012, tanggal 09 Nopember 2012 yang oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T ;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan dan memberikan kesimpulan bahwa ia tetap mengharapkan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, **Drs. M. Darwis Salam SH.** sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi proses mediasi gagal.

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya untuk melakukan Penggugat dengan Terugat telah dipayaskan dengan maksimal oleh keluarga Penggugat bersama dengan keluarga Terugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerangkan sedangkan kuasa Terugat tidak menanggapi dan menyatakan bahwa ia akan mengajukan pula aksi balik ;

Bahwa untuk menguraikan kontennya kuasa Terugat mengajukan pula aksi balik berupa : Fotokopi Buku Kajian Akta Nikah Nomor 138/04/0002/2012 tanggal 09 November 2012 yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan salinnya oleh kode T :

Bahwa Terugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan dan memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap mempertahankan agar rumah tangga Penggugat dengan Terugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap menanti dengan Terugat.

Bahwa untuk memperkuat alasan putusan ini ditunjuk kepada pihak yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Memandang, bahwa materi dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Memandang, bahwa Penggugat dan Terugat telah datang pada dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan melalui hakim telah berupaya mendapatkan kedua belah pihak yang berperaktra sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1988 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 101 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk itu telah dibacakan mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. H. Darwis Salim SH sesuai ketentuan Permohonan Nomor 1 Tahun 2009 jo. Permohonan Nomor 1 tahun 2010 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi proses mediasi gagal

Putusan No.032/ Pdt. G/2016/Pa. Mahk. Agama dan 11 P. 1000



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan ;
- c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat ;
- d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan, Tergugat menyatakan telah membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 133/04/XI/2014, tanggal 18 April 2016. dan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa bukti tersebut adalah cacat hukum dan mempunyai kesalahan mengenai subjek Tergugat dimana dalam gugatan subjek tergugat tertulis Naharuddin bin La Mara namun yang benar nama suami Penggugat adalah Naharuddin bin La Rama sehingga dalam ilmu hukum disebut eror subjekto atau eror in persona ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa memang demikian yang diperoleh oleh KUA dan menyatakan bahwa orang tua Tergugat memang tidak mengetahui yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat, Penggugat tidak dapat membantah lagi sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 9 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki sifat cermin yang berlebihan ;
- b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pengugat ;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pengugat ;

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan, Tergugat menyatakan telah menandatangani gugatan Pengugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti (P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13304XV2014, tanggal 18 April 2016, dan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah diterima cukup, bukti tersebut diterima oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa bukti tersebut adalah cacat hukum dan mempunyai kesalahan mengenai subjek Tergugat dimana dalam gugatan subjek terdapat terdapat Mahbuddin bin La Maha namun yang benar nama suami Pengugat adalah Mahbuddin bin La Rama sehingga dalam ilmu hukum disebut error objekto error in persona ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat menyatakan bahwa memang demikian yang diperoleh oleh HUA dan menyatakan bahwa orang tua Tergugat memang tidak mengetahui yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat, Pengugat tidak dapat melanjutkan lagi sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan

Pengugat Nomor 13304XV2014, tanggal 18 April 2016, dan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat benar telah cacat hukum karena identitas Tergugat tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga majelis menilai bahwa gugatan Peggugat adalah kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat adalah kabur sehingga gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 dzul'qadah 1437 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari **Drs. H. Idris Hamzah, MH.**, sebagai ketua majelis serta **Drs. H. Asnawi Semmauna.**, dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Drs. Hasnawir Badru., MH.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Peggugat dan Kuasa Tergugat.

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat dapat telah dapat hukum karena identitas Terugat tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga Majelis menilai bahwa gugatan Pengugat adalah kabur.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat adalah kabur sehingga gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verhoord).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang kewenangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara harus dibatalkan kepada Pengugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
2. Membatalkan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 32.1.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2016 Masehi berepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1437 H dalam penyusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Iqbal Hamzah, MH., sebagai ketua Majelis serta Drs. H. Aswadi Gernaman, dan Drs. H. Balaruddin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. H. Aswadi Gernaman, MH., sebagai penitera pengganti dan dihadiri oleh Pengugat dan Kuasa Terugat.

Putusan No.03/2016/Pdt/2016/PA Knd. Hal. 10 dan 11. 2016.



Hakim Anggota


Drs. H. ASNAWI SEMMAUNA



Drs. H. BAHARUDDIN, SH.



Ketua Majelis.


Drs. H. IDRIS HAMZAH, M.H

Panitera Pengganti


Drs. HASNAWIR BADRU, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	391.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perkara No.0323/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

